



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RSUD MOHAMMAD Natsir**  
Nomor : 445/144/PROGNAS/2022

**TENTANG**  
**PROGRAM GIZI DALAM PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING* DAN**  
***WASTING* DI RSUD MOHAMMAD NATSIR TAHUN 2022**

**DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Menimbang :

- a. bahwa RSUD Mohammad Natsir selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting* di RSUD Mohammad Natsir
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Pelaksanaan Program kerja dalam Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2020 Tentang Antropometri Anak

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Menetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Pelaksanaan Program Gizi dalam Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* di RSUD Mohammad Natsir.

- Kesatu : Memberlakukan Kebijakan Pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* RSUD Mohammad Natsir dilaksanakan oleh Direktur RSUD Mohammad Natsir
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berjalan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 04 Juli 2022

**DIREKTUR**



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD. FINASIM  
NIP. 19710514 200212 2 002